



### PENGUATAN IMPLEMENTASI PAJAK SARANG BURUNG WALET

#### Latar Belakang Masalah

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu instrumen pajak daerah yang potensial untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada kabupaten yang memiliki konsentrasi bangunan rumah walet dan aktivitas panen yang berulang. Di

Kabupaten Hulu Sungai Utara, artikel yang menjadi basis policy brief ini mencatat terdapat 1.095 bangunan sarang burung walet terdaftar yang tersebar di 10 kecamatan. Temuan ini menunjukkan basis objek pajak cukup besar, tetapi belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan yang optimal.

#### Ringkasan Eksekutif

Temuan penelitian menunjukkan implementasi Perda pajak sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan cukup baik pada aspek sumber daya, disposisi, dan koordinasi, tetapi masih lemah pada kejelasan komunikasi, ketiadaan SOP khusus, serta dukungan publik yang rendah. Pada saat yang sama, sektor walet memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu, kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan tarif, melainkan perlu pembaruan basis data, penyederhanaan administrasi, pengawasan panen, dan model kepatuhan berbasis insentif-edukatif.

Penelitian juga menunjukkan tren penerimaan pajak sarang burung walet cenderung melemah dalam beberapa tahun terakhir yang dilaporkan dalam artikel, dari Rp78.272.000 pada 2019 menjadi Rp53.350.000 pada 2020 dan turun lagi menjadi Rp36.950.000 pada 2021. Pada saat yang sama, regulasi tarif dalam Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 membedakan pungutan menurut volume panen: di bawah 10 kg sebesar 2,5 persen, 10-20 kg sebesar 5 persen, dan di atas 20 kg sebesar 7,5 persen. Ini menandakan desain tarif sudah ada, tetapi masalah utama justru berada pada implementasi kebijakan. Dari perspektif nasional, komoditas walet tetap penting. Data BPS yang dikutip Kompas menunjukkan Indonesia mengekspor sarang burung walet senilai sekitar US\$633,2 juta dengan volume 1.335 ton pada 2024, sekaligus disebut memenuhi sekitar 70 persen kebutuhan dunia. Dalam konteks itu, perbaikan tata kelola pajak walet di daerah penghasil bukan hanya relevan bagi PAD lokal, melainkan juga untuk penataan rantai nilai komoditas unggulan yang bernilai ekspor tinggi.

Penulis : 1. Ratna Sari  
2. Ahmad Baihaqi  
Penanggung jawab : Gusti M.Hidayatullah  
Kedaktur : M.Rifky Fuadi  
Editor : Meldy Al-Fitri  
Desain Grafis : Meldy Al-Fitri  
Sekretariat : PPPM STIA Amuntai  
Email : stiaamuntai.ac.id

Indikator	Nilai	Catatan
Bangunan walet terdaftar	1.095 unit	Tersebar di 10 kecamatan di HSU
Penerimaan 2019	Rp78.272.000	Tertinggi pada seri yang

		dilaporkan artikel
Penerimaan 2020	Rp53.350.000	Menurun dari tahun sebelumnya
Penerimaan 2021	Rp36.950.000	Mengindikasikan kepatuhan dan pengawasan belum kuat
Ekspor Indonesia 2024	US\$633,2 juta; 1.335 ton	Menggambarkan besarnya nilai ekonomi sektor walet

### Analisis Permasalahan

- Kejelasan komunikasi kebijakan masih terbatas. Penelitian menemukan sosialisasi telah dilakukan, tetapi belum mampu membuat pelaku usaha memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme perpajakan secara utuh.
- Belum tersedia SOP khusus pajak sarang burung walet. Ketiadaan prosedur operasional yang spesifik membuat standar pendataan, verifikasi panen, penagihan, dan tindak lanjut pelanggaran belum seragam.
- Dukungan publik dan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Penolakan atau resistensi muncul karena persepsi bahwa pungutan memberatkan, manfaat pajak belum terlihat langsung, dan pelaporan hasil panen belum transparan.
- Kualitas basis data objek dan subjek pajak belum memadai. Artikel menegaskan masih ada persoalan keterbukaan wajib pajak, pendataan lapangan yang belum proaktif, serta lemahnya pengawasan hasil panen.
- Kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan karakter usaha walet memengaruhi

implementasi. Pelaku usaha menimbang biaya pembangunan dan operasional rumah walet, sehingga pajak mudah dipersepsikan sebagai beban, bukan kontribusi pembangunan.

### Inti Masalah Kebijakan

Persoalan utama bukan semata pada ada atau tidaknya tarif pajak, tetapi pada lemahnya governance: data yang belum presisi, komunikasi manfaat pajak yang kurang meyakinkan, dan belum adanya SOP khusus untuk menutup celah kebocoran penerimaan.

Alternatif	Keunggulan	Kelemahan/Risiko
Alternatif 1 - Intensifikasi administrasi	Fokus pada pendataan ulang rumah walet, pemutakhiran NPWPD, digitalisasi pelaporan panen, dan penagihan aktif.	Cepat diterapkan, tetapi hasilnya terbatas bila tidak disertai pengawasan lintas sektor.
Alternatif 2 - Penguatan regulasi dan SOP	Menyusun SOP khusus pajak walet, memperjelas alur pendataan, verifikasi, penetapan, penagihan, dan penindakan administratif.	Memerlukan komitmen kelembagaan dan harmonisasi dengan regulasi daerah yang lebih baru.
Alternatif 3 - Model kolaboratif lokal-nasional	Mengintegrasikan Bapenda, kecamatan, desa/kelurahan, dinas teknis, karantina,	Butuh koordinasi lebih intensif, pembagian peran jelas, serta dukungan

	dan aparat penegak hukum untuk pengawasan hulu-hilir.	sistem data bersama.
--	---	----------------------

Dari ketiga alternatif tersebut, pendekatan terbaik adalah menggabungkan Alternatif 2 dan Alternatif 3. Intensifikasi administrasi penting, tetapi tanpa SOP khusus dan kolaborasi lintas aktor, kebocoran data dan rendahnya kepatuhan akan tetap berulang. Karena itu, policy brief ini merekomendasikan model penguatan tata kelola pajak walet berbasis data, SOP, dan kolaborasi.

### Rekomendasi Kebijakan

- Susun dan tetapkan SOP khusus pajak sarang burung walet, mulai dari pemetaan objek pajak, verifikasi aktivitas panen, mekanisme pelaporan mandiri, penagihan, sampai pengawasan dan sanksi administratif.
- Lakukan pemutakhiran basis data rumah walet secara periodik dengan melibatkan kecamatan, kelurahan/desa, dan unsur RT/RW agar pemerintah daerah memiliki peta wajib pajak yang akurat dan mutakhir.
- Bangun sistem pelaporan panen yang sederhana, bertahap, dan terdigitalisasi. Opsi minimal adalah form pelaporan berbasis kecamatan; opsi lanjutan adalah dashboard monitoring pajak walet di Bapenda.
- Terapkan strategi komunikasi fiskal yang lebih persuasif: jelaskan manfaat pajak untuk pembangunan daerah, sederhanakan informasi tarif, dan publikasikan penggunaan penerimaan secara periodik agar trust meningkat.
- Kembangkan pengawasan kolaboratif dengan dinas teknis, aparat kecamatan, dan instansi pengawasan pergerakan komoditas,

sehingga pelaporan panen dapat diverifikasi dan potensi kebocoran berkurang.

- Evaluasi kembali desain tarif dan objek pengenaan dengan mempertimbangkan regulasi daerah terbaru pasca UU HKPD, agar kebijakan tetap legal, adil, dan tidak menciptakan beban berlebih bagi usaha kecil.

### Nilai Tambah Untuk Level Nasional

Temuan Hulu Sungai Utara memperlihatkan pola yang juga terlihat di banyak daerah penghasil walet: potensi besar, kepatuhan rendah, dan basis data lemah. Karena itu, pemerintah pusat dan provinsi dapat menjadikan tata kelola pajak walet sebagai agenda pendampingan pajak daerah berbasis komoditas unggulan, terutama pada kabupaten penghasil utama.

### Pemangku Kepentingan Dan Tujuan Advokasi

Pemerintah Kabupaten HSU	Menetapkan arah kebijakan, harmonisasi regulasi, dan dukungan lintas perangkat daerah.
Bapenda/BPKPAD	Menjadi leading sector pendataan, pelayanan, penagihan, dan evaluasi penerimaan pajak walet.
Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Memverifikasi lokasi rumah walet, perubahan kepemilikan, dan pola panen secara periodik.
Pelaku usaha wallet	Menjadi sasaran utama edukasi kepatuhan, pelaporan panen, dan standarisasi administrasi pajak.

Pemerintah Provinsi/Pusat	Mendorong pedoman implementasi, integrasi data, serta pembinaan pajak daerah berbasis komoditas strategis.
Akademisi dan media	Menyediakan dukungan evidence, evaluasi independen, dan penguatan literasi kebijakan publik.

### Penutup

Policy brief ini menegaskan bahwa optimalisasi pajak sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara membutuhkan pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan implementatif. Tarif saja tidak cukup. Kunci perbaikan ada pada data yang presisi, SOP yang jelas, komunikasi yang persuasif, dan pengawasan yang kolaboratif. Dengan langkah tersebut, pajak walet dapat menjadi instrumen fiskal daerah yang lebih adil, lebih efektif, dan lebih relevan bagi

penguatan PAD maupun tata kelola komoditas unggulan di tingkat nasional.

### Daftar Pustaka

- Sari, Ratna & Baihaqi, Ahmad. 2024. Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah.
- Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2025.
- Statistical Yearbook of Indonesia 2025; data ekspor sarang burung 2020-2024.
- Artikel Kompas, 2025, mengenai rendahnya penerimaan pajak sarang burung walet di berbagai daerah.